



UNIVERSITAS TRISAKTI
FAKULTAS KEDOKTERAN
FACULTY OF MEDICINE - TRISAKTI UNIVERSITY

Jalan Kyai Tapa, Grogol, (Kampus B), Jakarta 11440, Indonesia

Telp. : (021) 5672731, 5655786

Faks : (021) 5660706

E-mail : fk@trisakti.ac.id,

Web site : www.trisakti.ac.id/fk

KONTRAK KEGIATAN PENGADIAN KEPADA MASYARAKAT (ABDIMAS)
TAHUN ANGGARAN 2021/2022

ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
DENGAN
KETUA KEGIATAN ABDIMAS
Nomor: 1141/Usakti/FK/03/III/2022

Pada hari ini Selasa tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh dua**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Dr. dr. Raditya Wratsangka,**
Sp.OG(K) : **Dekan** FAKULTAS KEDOKTERAN Universitas Trisakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trisakti, yang berkedudukan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. dr. Raditya Wratsangka,**
Sp.OG(K) : **Dosen** FAKULTAS KEDOKTERAN Universitas Trisakti, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pengusul Kegiatan Abdimas dan mewakili semua tim Abdimas Tahun Anggaran 2020/2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Kontrak Abdimas ini berdasarkan kepada:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Professor
- (4) Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.
- (5) Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Trisakti Tahun Akademik 2020/2021-2024/2025.
- (6) Standar Mutu Pendidikan Universitas Trisakti Tahun 2020

PASAL 2
RUANG LINGKUP DAN IDENTITAS KEGIATAN ABDIMAS

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Kegiatan Pengaduan kepada Masyarakat (Abdimas)** ini meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Luaran kegiatan abdimas yang biayanya dibebankan ke Fakultas di Universitas Trisakti.
- (2) Identitas **kegiatan Abdimas** sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- (a) Judul Abdimas : Penyuluhan Kesehatan, Perubahan Fisiologi terkait Tumbuh Kembang dan Kesehatan Reproduksi Pada Masa Remaja Awal di Lingkup SMP Katolik Sang Timur, Jakarta Barat
- (b) Mata Kuliah terkait : • KEBIDANAN & SISTEM REPRODUKSI (OGR)
- (c) Penelitian terkait :

No	Kategori Rujukan	Jenis Rujukan	Deskripsi
1	Publikasi di Jurnal	Internasional	The perception of parents of high school students about adolescent sexual and reproductive needs in Nigeria: A qualitative study. Public Heal Pract [Internet]. 2021;2:100080.

- (d) Program Studi (1) : PROFESI DOKTER
- (e) Program Studi (2) : KEDOKTERAN
- (f) Tim Pelaksana Abdimas :

No	Jabatan	Nama	NIK/NIDN
1	Ketua	Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG(K)	0027056202
2	Pelaksana	dr. Endrico Xavierees Tungka, M.Biomed	0303058803
3	Pelaksana	dr. Aditya Krishna Murthi, M.Biomed	3698

- (g) Email ketua pelaksanan : raditya@trisakti.ac.id

PASAL 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Abdimas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai selama 7 Bulan 24 Hari, terhitung sejak tanggal 08 November 2021 dan berakhir pada 30 Juni 2022 (*dari persiapan sampai luaran sebaiknya lebih dari 6 bulan*)

PASAL 4
BIAYA ABDIMAS DAN TARGET LUARAN

- (1) Besaran Biaya Kegiatan Abdimas sebesar **Rp. 4.350.000 (terbilang: Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran **Abdimas** berupa

No	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Deskripsi
1	Hak Kekayaan Intelektual	Hak Cipta	HKI Artikel
2	Publikasi di Jurnal	Nasional Tidak Terakreditasi	Publikasi di Jurnal Abdimas

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan, seminar dan monitoring dan evaluasi kegiatan.

PASAL 5 PENILAIAN LUARAN

Penilaian luaran abdimas dilakukan *Reviewer* Abdimas Fakultas dan Universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6 KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Hibah Abdimas diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas)** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) dalam **Kontrak Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas)** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Abdimas** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Kegiatan Pengaduan kepada Masyarakat (Abdimas)** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat di tingkat Fakultas.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses musyawarah dan mufakat di tingkat Universitas dengan mengacu pada aturan yang ada di Universitas Trisakti.

PASAL 9
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Kegiatan Pengaduan kepada Masyarakat (Abdimas)** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Hibah Abdimas**.

PASAL 10
LAIN-LAIN

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Kegiatan Pengaduan kepada Masyarakat (Abdimas)** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 11
PENUTUP**

Surat Perjanjian kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG(K)
0027056202/USAKTI

PIHAK KEDUA

Raditya

Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG(K)
0027056202/USAKTI

Mengetahui

Direktur Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat



Dr. Astri Rinanti, MT
0308097001 /USAKTI

PASAL 11 PENUTUP

Surat Perjanjian kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG(K)
0027056202/USAKTI

PIHAK KEDUA



Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG(K)
0027056202/USAKTI

Mengetahui

Direktur Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat



Dr. Astri Rinanti, MT
0308097001 /USAKTI